



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 272 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

1. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1.	Eko Putra Andiva	Laki-Laki	Pariaman Tengah	Pariaman Tengah
2.	Idris	Laki-Laki	Pariaman Tengah	Pariaman Tengah
3.	Heru Mulya Pratama	Laki-Laki	Pariaman Tengah	Pariaman Tengah
4.	Rizki Zulkarnain	Laki-Laki	Pariaman Tengah	Pariaman Tengah
5.	Yudhisthira Ramadhan	Laki-Laki	Pariaman Tengah	Pariaman Tengah

2. KECAMATAN PARIAMAN UTARA

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1.	Budiono	Laki-Laki	Pariaman Utara	Pariaman Utara
2.	Dapris Amrika	Laki-Laki	Pariaman Utara	Pariaman Utara
3.	Devi Andri	Laki-Laki	Pariaman Utara	Pariaman Utara
4.	Fevy Imelda	Perempuan	Pariaman Utara	Pariaman Utara
5.	Mursyid Marjalis	Laki-Laki	Pariaman Utara	Pariaman Utara

3. KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1.	Doni Amblan	Laki-Laki	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan
2.	Febry Mahdi Ramadhan	Laki-Laki	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan
3.	Rendi Fitarsha	Laki-Laki	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan
4.	Reza Arcania	Laki-Laki	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan
5.	Siska Dewi	Perempuan	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan

4. KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
1.	Eko Rojana	Laki-Laki	Pariaman Timur	Pariaman Timur
2.	Kiki Laksmama Putra	Laki-Laki	Pariaman Timur	Pariaman Timur
3.	Mardhatillah	Perempuan	Pariaman Timur	Pariaman Timur
4.	Nasrul Hamdani	Laki-Laki	Pariaman Timur	Pariaman Timur
5.	Shinta Fitri Zainita	Perempuan	Pariaman Timur	Pariaman Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

